

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 743 Date February 16,2020

Characters 5449 Exclude Url

3%

Plagiarism

97%

Unique

1

Plagiarized
Sentences

33

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB XI SYAR'U MAN QABLANA Amaliyah merupakan hal yang ada pada manusia ia dapat terpengaruh oleh kehidupan manusia di dunia yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh umat manusia dan seorang Rasul pada suatu masa tidak mesti sama dengan apa yang dilakukan oleh umat atau nabi yang datang sebelumnya. Sehubungan dengan ini setiap rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad membawa syari'at yang diberlakukan kepada umatnya. Diantara syari'at itu ada yang sama dengan umat sebelumnya dan ada pula ketentuan syari'at yang baru sama sekali. Pengertian Syar'u Man Qablana Syar'u man qablana(شرع من قبلنا) adalah syari'at sebelum Islam, maksudnya adalah hukum-hukum yang telah disyari'atkan umat sebelum Islam yang dibawah oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat nabi Muhammad. Dengan demikian syar'u man qablana merupakan hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum nabi Muhammad diutus dan menjadi Rasul sejauh yang dapat dibaca dalam al-Qur'an dan dinukilkan oleh nabi Muhammad SAW, karena memang al-Qur'an dan al-Hadist banyak berbicara tentang syari'at terdahulu. Para ahli ushul fiqh membahas persoalan syari'at sebelum Islam dalam kaitanya dengan syari'at Islam. Apakah hukum yang ada sebelum Islam berlaku bagi umat Islam? Dan bukankah landasannya sama Berdasarkan ayat diatas dapat difahami bahwa secara subntansi (dalam persoalan aqidah) syari'at samawi mempunyai kandungan yang sama yang, mulai dari Nabi Adam sampai nabi Muhammad yaitu mengesahkan Allah, tidak menduakannya, yang berbeda hanyalah perincian hukum ibadah tersebut berbeda seperti aturan zakat dan lainnya. Oleh karena itulah didapati bahwa sebagian hukum syari'at dahulu yang dinasyikh oleh syari'at nabi Muhammad saw dan sebagian ada yang tetap. Umpunya syari'at qishash tetap ada dalam Islam sebagaimana dalam Taurat, begitupun dengan hudud. Para ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syari'at yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam melalui para rasulNya telah dibatalkan secara umum oleh syari'at Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syar'at-syar'at sebelum Islam tersebut tidak secara menyeluruh dan rinci karena masih banyak hukum-hukum syari'at sebelum Islam yang masih berlaku dalam syari'at Islam seperti keada Allah, hukuman bagi-bagi orang yang melakukan perbuatan zina, hukum an qishash dan hukum bagi tindak pidana pencurian. Masalah Rasulullah Sebelum dan Sesudah Bi'tsah Apakah Rasulullah saw sebelum diutus menjadi Rasul terikat dengan hukum syari'at sebelumnya?. Terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi masalah apakah Rasul terikat dengan syari'at sebelum Islam. Dalam hal ini ulama di kalangan Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu al-Hajib, Ahli ushul Maliki dan imam al Baidhawi (ahli ushul mazhab Syafi'i) berkomentar bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul terikat dengan syari'at dengan syari'at sebelum Islam. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: Setiap Rasulullah diseru untuk mengikuti syari'at rasul-rasul sebelumnya. Dalam hal Nabi Muhammad juga termasuk kedalam seruan ini. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul telah melakukan perbuatan- perbuatan yang sumber perbuatan itu bukanlah akal semata. Seperti melaksanakan shalat, hajji, umrah, mengangungkan ka'bah dan tawaf di sekelilingnya. Di samping pendapat di atas juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah saw tidak terikat dengan syari'at sebelum Islam. Ungkapan ini dikemukakan oleh Jumhur Mutakalimin (ahli kalam) dan sebagian ulama mazhab Maliki. Alasan yang mereka kemukakan adalah apabila Rasulullah sebelum menjadi Rasul terikat dengan syari'at dengan syari'at sebelum Islam maka ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dari penelusuran terdapat kahidupan nabi Muhammad saw menurut mereka tidak ditemukan bahwa beliau terikat dengan syari'at sebelum Islam. Lain halnya dengan Imam al Ghazali, al-Amidi dan Abdu Zabbar, memilih untuk tidak berkomentar terhadap persoalan ini karena tidak adanya dalil yang pasti dalam masalah ini. Mereka berpendapat kalau sekiranya ada alasan dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang menindikasikan bahwa Muhammad saw terikat dengan tertentu baru mereka dapat menerima, jika tidak adanya dalil yang menunjukkannya maka mereka tidak memberikan pendapat. Ketiga pendapat yang dikemukakan di atas itu menurut penulis mempunyai nilai kebenaran, karena masing-masing mereka mempunyai argumen sebagai landasan dari pendapat yang mereka kemukakan. Namun yang perlu

masing-masing mereka mempunyai argumen sebagai landasan dan pendapat yang mereka kemukakan. Namun yang perlu diingat bahwa dengan kedatangan syari'at Islam masalah aqidah tidak dibatalkan, aqidah sejak zaman nabi Adam sampai nabi Muhammada sama -sama mengesakan Allah swt. Apakah syari'at sebelum Islam mengikat bagi Rasulullah setelah menjadi Rasul dan juga mengikat umat Islam? Sebelum membahas tentang itu, terlebih dahulu akan dibahas tiga hal yang berkaitan dengan pengelompokan syar'u man qablana. Pertama, syari'at terdahulu yang terdapat dalam al-Qur'an atau penjelasan nabi Muhammad yang disyari'atkan untuk umat Islam sebelum Nabi dan al Sunnah bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Kedua, hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadist disyari'atkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad saw kemudian dinyatakan pula berlaku untuk selanjutnya.

Sources	Similarity
<p>Syar'u man qablana Dosen pengampu - Hukum Islamsyariah-muher.blogspot.com > 2010/05 > syaru-ma...Compare text</p> <p>2010/05/21 - Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syari'at yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh Syari'at Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa ...</p> <p>http://syariah-muher.blogspot.com/2010/05/syaru-man-qablana-dosen-pengampu-prof.html</p>	5%